



**PUTUSAN**  
**Nomor 577 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**RAPPE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapasa Rata, RT 003/RW 001, Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Sarif Nur, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Sulaiman Syamsuddin *Partnership Law Firm*, beralamat di Kota Makassar, email muhammadsarifnur@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS**, tempat kedudukan di Jalan DR. Ratulangi, Nomor 48, Turikalea, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mirna, S.SiT., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, dan kawan-kawan, email skpbpnmaros@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1669/SKU-73.09.MP.01.02/VIII/2023, tanggal 7 Agustus 2023;

**II. H. MAMPAWA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Bontoa, Desa Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, pekerjaan Pensiunan;

**Termohon Kasasi I Dan Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00896/Desa Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00732/Bonto Bunga/2012, tanggal 27 Desember 2012, seluas 1.706 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam meter persegi) atas nama H. Mampawa M.;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00934/Desa Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 00775/Bonto Bunga/2013, tanggal 2 April 2013, seluas 170 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Mursyidah, S.E.;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 00892/Desa Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00728/Bonto Bunga/2012, tanggal 27 Desember 2012, seluas 379 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Sudirjo;
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 00790/Desa Bonto Bunga, tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 00644/Bonto Bunga/2012, tanggal 6 Agustus 2016, seluas 440 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh meter persegi) atas nama H. Sangkala;
  - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 01010/Desa Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 00852/Bonto Bunga/2013, tanggal 2 April 2013 seluas 1.780 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Marsuki;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00896/Desa Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00732/Bonto Bunga/2012,

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Desember 2012, seluas 1.706 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam meter persegi), atas nama H. Mampawa M.;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00934/Desa Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 00775/Bonto Bunga/2013, tanggal 2 April 2013, seluas 170 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Mursyidah, S.E.;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 00892/Desa Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00728/Bonto Bunga/2012, tanggal 27 Desember 2012, seluas 379 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Sudirjo;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 00790/Desa Bonto Bunga, tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 00644/Bonto Bunga/2012, tanggal 6 Agustus 2016, seluas 440 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh meter persegi) atas nama H. Sangkala;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 01010/Desa Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 00852/Bonto Bunga/2013, tanggal 2 April 2013 seluas 1.780 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Marsuki;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi;

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan;
2. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
3. Gugatan lewat waktu/kedaluarsa;
4. *Obscur libel* (gugatan Penggugat kabur/tidak jelas);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN. MKS, tanggal 20 Desember 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 18/B/2024/PT.TUN.MKS, tanggal 2 April 2024;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 April 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili;

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Banding/semula Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 61/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 20 Desember 2023 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/B/2024/PT.TUN.MKS, tanggal 2 April 2024 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi;

1. Menyatakan menolak eksepsi Termohon Kasasi (dahulu Termohon banding/semula Tergugat) mengenai kompetensi absolut;
2. Menolak eksepsi Termohon Kasasi (dahulu Termohon Banding/semula Tergugat) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Termohon Kasasi (dahulu Termohon banding/semula Tergugat) berupa:

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2024



- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00896/Desa Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00732/Bonto Bunga/2012, tanggal 27 Desember 2012, seluas 1.706 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam meter persegi) atas nama H. Mampawa M.;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00934/Desa Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 00775/Bonto Bunga/2013, tanggal 2 April 2013, seluas 170 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Mursyidah, S.E.;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 00892/Desa Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00728/Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, seluas 379 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Sudirjo;
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 00790/Desa Bonto Bunga, tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 00644/Bonto Bunga/2012, tanggal 6 Agustus 2016, seluas 440 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh meter persegi) atas nama H. Sangkala;
  - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 01010/Desa Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 00852/Bonto Bunga/2013, tanggal 2 April 2013 seluas 1.780 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Marsuki;
2. Mewajibkan yang diterbitkan Termohon Kasasi (dahulu Termohon banding/semula Tergugat) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Termohon banding/semula Tergugat) berupa:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00896/Desa Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00732/Bonto Bunga/2012, tanggal 27 Desember 2012, seluas 1.706 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam meter persegi) atas nama H. Mampawa M.;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00934/Desa Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 00775/Bonto Bunga/2013, tanggal 2 April 2013, seluas 170 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Mursyidah, S.E.;





- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 00892/Desa Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00728/Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, seluas 379 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Sudirjo;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 00790/Desa Bonto Bunga, tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 00644/Bonto Bunga/2012, tanggal 6 Agustus 2016, seluas 440 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh meter persegi) atas nama H. Sangkala;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 01010/Desa Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 00852/Bonto Bunga/2013, tanggal 2 April 2013 seluas 1.780 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Marsuki;

3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Termohon banding/semula Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 20 Mei 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat (sekarang Pemohon kasasi) pernah bertempat tinggal di Desa Moncongloe, sekarang Desa Bonto Bunga, Kecamatan Mandar, Kabupaten Maros sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1990 di atas lahan yang dikuasai secara turun temurun sebagaimana dalam Surat Rincik/Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Persil 28 DI Kohir 75 CI Blok 152 seluas ± 0,50 Ha dan Persil Nomor 27 SII Kohir 75 CI Blok 152 seluas ± 0,20 Ha, yang saat ini telah diterbitkan sertipikat objek sengketa *a quo*, sehingga merugikan kepentingan Penggugat;



Menimbang, bahwa Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) mendalilkan, dasar penerbitan sertifikat-sertipikat objek sengketa merupakan pemberian hak yang berasal dari tanah negara yang telah dikuasai secara terus menerus oleh pemohon, atas nama Musyidah dan H. Sangkala sejak tahun 1994, serta atas nama Marsuki telah dikuasai sejak tahun 1962 sebagaimana dalam Surat Keterangan kepala Desa Bonto Bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak di atas, persengketaan *a quo* merupakan sengketa kepemilikan atas tanah berdasarkan penguasaan terhadap tanah negara, oleh karena itu sengketa *a quo* harus diselesaikan lebih dahulu dalam perkara perdata di pengadilan umum untuk membuktikan pihak yang berhak atas tanah *a quo* berdasarkan riwayat penguasaan dan data yuridis yang menjadi dasar penguasaannya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAPPE**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2024